



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dob

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: KETERINA RAFRA ALIAS KETI
Tempat Lahir	: Tual
Umur/ Tanggal Lahir	: 39 Tahun / 30 Januari 1980
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perumda No. 107 Ohoijang, Rt.001/Rw.004 Kel. Ohgoijang Watdek, Kec. Kei Kecil Kota Tual Usw Lorong Kora Depan Karaoke Platinum Kel. Siwalima Kec. P.P. Aru Kab. Kepulauan Aru
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2019 s/d tanggal 14 Juli 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 s/d tanggal 22 Agustus 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 s/d Tanggal 9 September 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 4 September 2019 s/d tanggal 3 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 4 Oktober 2019 s/d tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lopianus Yonias Ngabalin, S.H., Advokat yang beralamat di Jl.Gajah Mada Un Kec.Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KETERINA REFRA Alias KETI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KETERINA REFRA Alias KETI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) buah plastik klem transparan berukuran kecil didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu:
 - 1 (satu) sachet dengan berat netto 0,1387 gram;
 - 1 (satu) sachet dengan berat netto 0,1118 gram,
 - 1 (satu) buah dompet kulit merk Eiger warna hitam bertuliskan V. (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 rupiah

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadirkan terdakwa dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa KATERINA RAFRA Alias KETI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di dalam kamar kos-kosan terdakwa tepatnya di lorong Korea, Depan Karaoke Platinum, Kel.Siwalima, Kec.Pulau-pulau Aru, Kab.Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman mengikuti terdakwa sejak turun dari Kapal KM. Ngapulu sampai tiba di kos-kosan depan Karaoke Platinum kemudian saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman langsung mengetuk pintu kamar terdakwa dan mereka bertiga memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya saksi A.J Hermawan mengatakan kepada terdakwa "Tolong keluarkan barang-barang yang ada dalam tas" lalu terdakwa mengeluarkan barang-barang yang berada dalam tas pakaian dan tas pinggang dan menaruhnya diatas tempat tidur lalu saksi A.J Hermawan dan saksi Jusman memeriksa barang-barang tersebut dan menemukan plastik klem bening dalam dompet hitam kemudian saksi A.J Hermawan mengatakan kepada terdakwa "ini apa? Coba ambil, kasi keluar" dan terdakwa langsung mengatakan "ia sudah pak, beta mengaku itu shabu" selanjutnya saksi A.J Hermawan mengatakan "Kasi Keluar" kemudian terdakwa mengambil dompet hitam tersebut lalu mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klem bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu kemudian saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman membawa terdakwa ke Polres Kepulauan Aru untuk diproses lebih lanjut secara hukum;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Teman terdakwa saat terdakwa berada di Tual;
- Bahwa maksud terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk bersenang-senang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2533/NNF/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Drs. Samir, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening adalah Positif Metamfetamina dengan berat netto masing-masing 0,1545 gram (kode 1) dan 0,1280 gram (kode 2) yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin / memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KATERINA RAFRA Alias KETI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di dalam kamar kos-kosan terdakwa tepatnya di lorong Korea, Depan Karaoke Platinum, Kel.Siwalima, Kec.Pulau-pulau Aru, Kab.Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman mengikuti terdakwa sejak turun dari Kapal KM. Ngapulu sampai tiba di kos-kosan depan Karaoke Platinum kemudian saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman langsung mengetuk pintu kamar terdakwa dan mereka bertiga memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya saksi A.J Hermawan mengatakan kepada terdakwa "Tolong keluarkan barang-barang yang ada dalam tas" lalu terdakwa mengeluarkan barang-barang yang berada dalam tas pakaian dan tas pinggang dan menaruhnya diatas tempat tidur lalu saksi A.J Hermawan dan saksi Jusman memeriksa barang-barang tersebut dan menemukan plastik klem bening dalam dompet hitam kemudian saksi A.J Hermawan mengatakan kepada terdakwa "ini apa? Coba ambil, kasi keluar" dan terdakwa langsung mengatakan "ia sudah pak, beta mengaku itu shabu" selanjutnya saksi A.J Hermawan mengatakan "Kasi Keluar" kemudian terdakwa mengambil dompet hitam tersebut lalu mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klem bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu kemudian saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman membawa terdakwa ke Polres Kepulauan Aru untuk diproses lebih lanjut secara hukum;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Teman terdakwa saat terdakwa berada di Tual;
- Bahwa maksud terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk bersenang-senang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2533/NNF/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Drs. Samir, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening adalah Positif Metamfetamina dengan berat netto masing-masing 0,1545 gram (kode 1) dan 0,1280 gram (kode 2) yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin / memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTINUS J HERAWAN** Alias UTI (Anggota Polri) dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa narkotika;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi satres narkotika pada Polres Kepulauan Aru.
 - Bahwa hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wit saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman mengikuti terdakwa sejak turun dari Kapal KM. Ngapulu sampai tiba di kos-kosan terdakwa di di lorong Korea, Depan Karaoke Platinum, Kel.Siwalima, Kec.Pulau-pulau Aru, Kab.Kepulauan Aru saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman langsung mengetuk pintu kamar terdakwa dan mereka bertiga memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugas

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PNDob



selanjutnya saksi A.J Hermawan mengatakan kepada terdakwa "Tolong keluarkan barang-barang yang ada dalam tas".

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang yang berada dalam tas pakaian dan tas pinggang dan menaruhnya diatas tempat tidur lalu saksi A.J Hermawan dan saksi Jusman memeriksa barang-barang tersebut dan menemukan plastik klem bening dalam dompet hitam kemudian saksi A.J Hermawan mengatakan kepada terdakwa "ini apa? Coba ambil, kasi keluar" dan terdakwa langsung mengatakan "ia sudah pak, beta mengaku itu shabu" selanjutnya saksi A.J Hermawan mengatakan "Kasi Keluar" kemudian terdakwa mengambil dompet hitam tersebut lalu mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klem bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu kemudian saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman membawa terdakwa ke Polres Kepulauan Aru untuk diproses lebih lanjut secara hukum.
- Bahwa sekitar terdakwa membeli dua paket sabu-sabu dari teman terdakwa di Tual seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) saat berada di Tual.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabupada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wit didalam kamar terdakwa di Tual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. JUSMAN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi satres narkotika pada Polres Kepulauan Aru.
- Bahwa hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wit saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman mengikuti terdakwa sejak turun dari Kapal KM. Ngapulu sampai tiba di kos-kosan terdakwa di di lorong Korea, Depan Karaoke Platinum, Kel.Siwalima, Kec.Pulau-pulau Aru, Kab.Kepulauan Aru saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman langsung mengetuk pintu kamar terdakwa dan mereka bertiga memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugas



selanjutnya saksi A.J Hermawan mengatakan kepada terdakwa "Tolong keluarkan barang-barang yang ada dalam tas".

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang yang berada dalam tas pakaian dan tas pinggang dan menaruhnya diatas tempat tidur lalu saksi A.J Hermawan dan saksi Jusman memeriksa barang-barang tersebut dan menemukan plastik klem bening dalam dompet hitam kemudian saksi A.J Hermawan mengatakan kepada terdakwa "ini apa? Coba ambil, kasi keluar" dan terdakwa langsung mengatakan "ia sudah pak, beta mengaku itu shabu" selanjutnya saksi A.J Hermawan mengatakan "Kasi Keluar" kemudian terdakwa mengambil dompet hitam tersebut lalu menegeluarkan 2 (dua) buah plastik klem bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu kemudian saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman membawa terdakwa ke Polres Kepulauan Aru untuk diproses lebih lanjut secara hukum.
- Bahwa sekitar terdakwa membeli dua paket sabu-sabu dari teman terdakwa di Tual seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) saat berada di Tual.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabupada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wit didalam kamar terdakwa di Tual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. DOMINGGUS NOYA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi satres narkotika pada Polres Kepulauan Aru.
- Bahwa hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wit saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman mengikuti terdakwa sejak turun dari Kapal KM. Ngapulu sampai tiba di kos-kosan terdakwa di di lorong Korea, Depan Karaoke Platinum, Kel.Siwalima, Kec.Pulau-pulau Aru, Kab.Kepulauan Aru saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman langsung mengetuk pintu kamar terdakwa dan mereka bertiga memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi A.J Hermawan mengatakan kepada terdakwa "Tolong keluarkan barang-barang yang ada dalam tas".

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang yang berada dalam tas pakaian dan tas pinggang dan menaruhnya diatas tempat tidur lalu saksi A.J Hermawan dan saksi Jusman memeriksa barang-barang tersebut dan menemukan plastik klem bening dalam dompet hitam kemudian saksi A.J Hermawan mengatakan kepada terdakwa "ini apa? Coba ambil, kasi keluar" dan terdakwa langsung mengatakan "ia sudah pak, beta mengaku itu shabu" selanjutnya saksi A.J Hermawan mengatakan "Kasi Keluar" kemudian terdakwa mengambil dompet hitam tersebut lalu menegeluarkan 2 (dua) buah plastik klem bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu kemudian saksi A.J Hermawan, saksi D.Noya, saksi Jusman membawa terdakwa ke Polres Kepulauan Aru untuk diproses lebih lanjut secara hukum.
- Bahwa sekitar terdakwa membeli dua paket sabu-sabu dari teman terdakwa di Tual seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) saat berada di Tual.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabupada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wit didalam kamar terdakwa di Tual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa tahu dan mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan dirinya oleh pihak Kepolisian, dikarenakan memiliki narkotika jenis shabu -shabu.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wit di dalam kamar kos milik terdakwa di Lorong Korea, Depan Karaoke Platinum, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 15.55 Wit terdakwa yang sementara berada didalam kamar, terdakwa ditemui oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang anggota Polisi dan menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang anggota Polisi mengatakan kepada terdakwa "tolong keluarkan barang-barang yang ada di dalam tas" kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang yang berada didalam tas terdakwa selanjutnya 2 (dua) orang anggota Polisi memeriksa barang-barang milik terdakwa yang terdakwa keluarkan dari dalam tas dan salah satu anggota Polisi yang memeriksa dompet milik terdakwa mengatakan kepada terdakwa "ini apa ? coba ambil, kasi keluar" selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam dompet milik terdakwa dan memperlihatkan kepada anggota Polisi.

- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari teman terdakwa seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri di Dobo.
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wit didalam kamar terdakwa di Tual.
- Bahwa terdakwa membuat sendiri alat hisap atau bong dengan menggunakan botol aqua, pipet plastic dan kaca pireks kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu dan memasukannya kedalam kaca pireks yang sudah tersambung dengan pipet yang terpasang botol aqua kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang botol aqua dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memegang korek api dan membakar kaca pireks yang didalamnya terdapat sabu-sabu dan setelah sabu-sabu mencair terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu dari ujung pipet plastic lain yang terpasang pada botol aqua kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali isapan kemudian terdakwa menonton tv untuk menunggu kapal yang akan menuju ke Dobo.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk senang-senang saja;
- Bahwa setelah dilakukan Test Urine terhadap terdakwa ternyata positive mengandung Narkotika Jenis Shabu-shabu (Amphetamin) sebagaimana Hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Keterina Raфра tanggal 22 Juni 2019;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah plastik klem transparan berukuran kecil didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu:
 - 1 (satu) sachet dengan berat netto 0,1387 gram;
 - 1 (satu) sachet dengan berat netto 0,1118 gram,
 - 1 (satu) buah dompet kulit merk Eiger warna hitam bertuliskan V;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wit di dalam kamar kos milik terdakwa di Lorong Korea, Depan Karaoke Platinum, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 15.55 Wit terdakwa yang sementara berada didalam kamar, terdakwa ditemui oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi dan menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang anggota Polisi mengatakan kepada terdakwa "tolong keluarkan barang-barang yang ada di dalam tas" kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang yang berada didalam tas terdakwa selanjutnya 2 (dua) orang anggota Polisi memeriksa barang-barang milik terdakwa yang terdakwa keluarkan dari dalam tas dan salah satu anggota Polisi yang memeriksa dompet milik terdakwa mengatakan kepada terdakwa "ini apa ? coba ambil, kasi keluar" selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam dompet milik terdakwa dan memperlihatkan kepada anggota Polisi.
 - Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari teman terdakwa seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri di Dobo.
 - Bahwa terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wit didalam kamar terdakwa di Tual.
 - Bahwa terdakwa membuat sendiri alat hisap atau bong dengan menggunakan botol aqua, pipet plastic dan kaca pireks kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pireks yang sudah tersambung dengan pipet yang terpasang botol aqua kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang botol aqua dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memegang korek api dan membakar kaca pireks yang didalamnya terdapat sabu-sabu dan setelah sabu-sabu mencair terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu dari ujung pipet plastic lain yang terpasang pada botol aqua kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali isapan kemudian terdakwa menonton tv untuk menunggu kapal yang akan menuju ke Dobo.

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk senang-senang saja;
- Bahwa setelah dilakukan Test Urine terhadap terdakwa ternyata positive mengandung Narkotika Jenis Shabu-shabu (Amphetamin) sebagaimana Hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Keterina Raфра tanggal 22 Juni 2019;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini yang dalam unsur ini telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa KETERINA RAFRA ALIAS KETI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Setiap Orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, atau dengan kata lain setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau hukum atas perbuatan menggunakan narkotika golongan I yang dilakukannya serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dokter sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam jumlah yang terbatas, "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika" Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan "diri sendiri", adalah "ia sendiri bukan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wit di dalam kamar kos milik terdakwa di Lorong Korea, Depan Karaoke Platinum, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu petugas menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PNDob



simpan didalam dompet milik terdakwa dan memperlihatkan kepada anggota Polisi.

- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari teman terdakwa seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri di Dobo.
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wit didalam kamar terdakwa di Tual.
- Bahwa terdakwa membuat sendiri alat hisap atau bong dengan menggunakan botol aqua, pipet plastic dan kaca pireks kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pireks yang sudah tersambung dengan pipet yang terpasang botol aqua kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang botol aqua dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memegang korek api dan membakar kaca pireks yang didalamnya terdapat sabu-sabu dan setelah sabu-sabu mencair terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu dari ujung pipet plastic lain yang terpasang pada botol aqua kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali isapan kemudian terdakwa menonton tv untuk menunggu kapal yang akan menuju ke Dobo.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk senang-senang saja;
- Bahwa setelah dilakukan Test Urine terhadap terdakwa ternyata positive mengandung Narkotika Jenis Shabu-shabu (Amphetamin) sebagaimana Hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Keterina Raфра tanggal 22 Juni 2019;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa gunakan sendiri untuk senang-senang dan menghilangkan stress;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri sebagaimana Hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Keterina Raфра tanggal 22 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan Positif Shabu-shabu (Amphetamin)
- Bahwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika Golongan I antara lain pada angka 61 (enam puluh satu) yaitu metafetamina, serta Terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak mendapat ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KETERINA RAFRA ALIAS KETI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **KETERINA RAFRA ALIAS KETI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (**sepuluh**) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klem transparan berukuran kecil didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu:
 - 1 (satu) sachet dengan berat netto 0, 1387 gram;
 - 1 (satu) sachet dengan berat netto 0,1118 gram,
 - 1 (satu) buah dompet kulit merk Eiger warna hitam bertuliskan V.Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo pada hari ini Senin, tanggal 11 November 2019 oleh Alfian,S.H., sebagai hakim ketua, Eduward,S.H.,M.H. dan Dian Lismana Zamroni,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Rosalina Y Letelay,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh Yudi Adiansyah,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EDUWARD,S.H.M.H.

ALFIAN,S.H.

DIAN LISMANA Z, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rosalina Y Letelay,S.H.